



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0190/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tongkuno sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/14/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah sendiri, dengan bertempat tinggal di Sorong Kecamatan Rufei Barat, selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya tinggal di Wakuru sejak tanggal 18 Agustus 2004 selama kurang lebih 9 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Anak 1, umur 13 tahun;
 2. Anak 2, umur 10 tahun;Yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 20 Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pada tanggal tersebut menjadi pucak perselisihan karena termohon pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Istri;
 - b. Termohon mempunyai hutang-hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Termohon sudah tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mau kembali kepada Pemohon;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian lagi kepada Pemohon sebab Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya, tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia ;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah berupaya mencari ke pada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, karena tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup kembali bersama Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Susider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sebanyak 2 kali melalui RRI Kendari masing tanggal 8 Oktober 2013 dan tanggal 8 Nopember 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun demikian Pemohon membuat Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko Kepegawaiannya di atas kertas bermeterai yang ditanda tangani oleh Pemohon sendiri tertanggal 12 Mei 2014, sehingga dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksanaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/14/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek saksi di Tongkuno, kemudian tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon, dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon meninggalkan rumah, namun setelah meninggalkan rumah Termohon menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon sudah berada di Bau-Bau dan hendak pergi ke Irian ;
- Bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah lagi mengirimkan khabar tentang keberadaannya, sehingga sampao sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

1. Nama Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombula, Kecamatan Tongkuno,
Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi di Tongkuno, kemudian tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon meninggalkan rumah, namun setelah meninggalkan rumah Termohon menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon sudah berada di Irian Jaya, namun Termohon tidak menyebutkan alamatnya yang jelas di Irian Jaya ;
- Bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah lagi mengirimkan khabar tentang keberadaannya, sehingga sampai sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun demikian Pemohon membuat Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko Kepegawaiannya di atas kertas bermeterai yang ditanda tangani oleh Pemohon sendiri tertanggal 12 Mei 2014, sehingga dengan demikian diselesaikannya Permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 yata (1) PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan repliknya, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa seizing Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

namun demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan dua orang aksi keluarga yang masing-masing merupakan seouou satu kali Pemohon sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa seizin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang 1 tahun 9 bulan, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarangm bahkan tidak diketahui lagi alamatnya dalam wialayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh para saksi keluarga Pemohon tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
2. Bahwa penyebab perkecokan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam Wilayah Negara republic Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;



Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rahab 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH dan Sulastri Suhani, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Sulastrisuhani, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 350.000,- |
| | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| 4. Redaksi | |
| 5. Materai | |

Jumlah Rp. 441.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
2. PNBP : Rp. 35.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-



Jumlah

Rp. 441.000,-